



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Putuskan Uji Materi Tentang UU PT

Jakarta, 14 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pada Kamis (14/2), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI).

Dalam permohonannya Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU *a quo*, hal ini karena tidak adanya kepastian hukum terkait status hukum profesi yang saat ini dijalannya. Pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (10/4), Pemohon memberikan gambaran profesi likuidator di negara maju, yaitu Australia. Pemohon menjelaskan bahwa Australia memiliki aturan-aturan yang jelas mengenai profesi likuidator dan bagaimana seorang likuidator harus melalui sertifikasi, memiliki pengalaman kerja, serta dinilai telah mampu oleh organisasi likuidator di negara tersebut.

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap profesi mereka, Pemohon dalam petitumnya meminta agar kata “likuidator” dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dapat dimaknai likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen. Pemohon meminta agar likuidator hanya bisa dilakukan oleh orang dengan sertifikasi likuidator dan menghapus peran Direktur sebagai pihak yang bisa bertindak sebagai likuidator dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto meminta agar data mengenai bukti perkara likuidasi lebih dilengkapi dengan menambahkan data likuidasi yang dilakukan oleh direktur. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mempertanyakan status warga negara Indonesia pada Pemohon.

Hadir mewakili Pemerintah (8/5), Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham membantah adanya ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UU PT terutama mengenai kata “likuidator”. Ia menambahkan pasal-pasal tersebut justru merupakan landasan hukum bagi likuidator dalam menjalankan profesinya. “Pasal itu selain sebagai landasan hukum juga menjadi jaminan perlindungan hukum bagi profesi likuidator. Sehingga likuidator menjalankan fungsi dan tugasnya dijamin oleh undang-undang,” ujarnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga M Hadi Subhan hadir sebagai Ahli Pemohon (5/6), ia menjelaskan bahwa profesi likuidator memiliki tugas dan tanggung jawab yang setara dan sebanding dengan profesi kurator. Oleh karena itu, profesi likuidator harus diatur sama ketat dengan profesi kurator.

Kembali mengajukan Ahli didalam persidangan (10/10), kali ini Pemohon menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang M. Ali Syafa’at . Menurut Syafa’at, penunjukan direksi sebagai likuidator oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sedangkan Arsul Sani yang hadir mewakili DPR berpendapat bahwa asumsi Pemohon yang beranggapan ketiadaan pengaturan mengenai profesi likuidator dalam Undang-Undang PT menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan. **(ASF/ARS)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id